



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 98 TAHUN 2018

TENTANG

**PELAKSANAAN APEL PAGI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG BEKERJA
DI KECAMATAN DAN KELURAHAN PROVINSI DKI JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Kecamatan dan Kelurahan Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
1. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta agar melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan apel pagi yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah di wilayahnya masing-masing secara terjadwal dan periodik.
- KEDUA** : Para Kepala Badan, Kepala Dinas dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar memerintahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Kecamatan dan Kelurahan untuk mengikuti apel pagi sesuai dengan tempat tugasnya masing-masing.
- KETIGA** : Para Camat agar melaksanakan apel pagi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Apel pagi setiap hari Senin dilaksanakan pukul 07.15 diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas pada internal dan sektoral Kecamatan; dan
- b. Apel setiap hari Selasa sampai dengan Jum'at pada pukul 07.15 diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas pada internal Kecamatan, Unit Pelaksana PTSP dan Satpel Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- KEEMPAT** : Para Camat agar melaksanakan rapat mingguan setiap hari Senin pukul 09.00 bertempat di Ruang Rapat Kantor Camat yang diikuti oleh Sekretaris Kecamatan, Lurah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, Kepala Seksi Kecamatan, Kepala Subbagian Kecamatan, Kepala Puskesmas Kecamatan, Kepala Sektor Dinas Kecamatan, Kepala Satuan Pelaksana Dinas dan Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan.
- KELIMA** : Para Lurah agar melaksanakan apel pagi setiap hari Senin sampai dengan hari Jum'at pada pukul 07.15 yang diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelurahan termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan, Unit Pelaksana PTSP Kelurahan, Satpel Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan dan Penyuluh Keluarga Berencana.
- KEENAM** : Camat dan Lurah agar melaporkan pelaksanaan apel pagi dan daftar hadir melalui link [bit.ly/monitoring absen](https://bit.ly/monitoring-absen) atau sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya dengan melampirkan foto terbaru pelaksanaan apel paling lambat pukul 08.00.
- KETUJUH** : Apabila ada upacara setiap hari Senin/setiap tanggal 17/Hari Besar Nasional yang dilakukan baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi ataupun Provinsi, maka apel pagi Kecamatan dan Kelurahan diiadakan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2018.

Gubernur Provinsi Daerah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Ames Baswedan
Ames Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta